

PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP *FIRM VALUE* DENGAN *TAX AVOIDANCE* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Mas Ajeng Melyna Anggraini Shoffiyah Nur Yustina S. dan Muhamad Mukhlis
Program Studi Akuntansi STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

Abstract. *This study aims to examine the effect of tax forgiveness to firm value through tax avoidance as intervening in industrial company listed IDX disclose PSAK 70. Tax forgiveness proxies by dummy, firm value with Q ratio, and tax avoidance by cash effectiveness tax ratio. This type of study is quantity type with 173 population. This study used 32 sample data taken using purposive sampling method through listed on IDX for 2014-2018, gain tax insufficient payment, for 2014-2018, and enroll with tax forgiveness program. Using WarpPLS 7.0 as tool, the result of the study is tax avoidance cannot become an intervening for the effect of tax forgiveness to firm value.*

Keyword: tax forgiveness, Q ratio, firm value

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengampunan pajak terhadap *firm value* dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada laporan keuangan perusahaan industri terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70. Pengampunan pajak diproksikan dengan *variabel dummy, firm value* diproksikan dengan rasio Q, dan *tax avoidance* diproksikan dengan *cash effectiveness tax ratio*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi 173 perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria terdaftar BEI selama periode 2014-2018, mendapatkan status kurang bayar pajak selama periode 2014-2018, dan mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian menggunakan alat WarpPLS 7.0, diperoleh hasil penelitian bahwa *tax avoidance* tidak dapat menjadi variabel intervening untuk pengaruh pengampunan pajak terhadap *firm value*.

Kata kunci: pengampunan pajak, rasio Q, *firm value*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dibuat atas reaksi terhadap program Pengampunan Pajak tahun 2016 dan 2017 serta pemberitaan mengenai permintaan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggelar Tax Amnesty II. Dikutip dari CNN Indonesia, Maruarar Sirait meminta langsung kepada Sri Mulyani untuk menggelar kembali Tax Amnesty karena menurutnya masih banyak wajib pajak yang belum sempat mengikuti Tax Amnesty yang dijalankan pada Juli 2016 sampai Maret 2017 (CNN Indonesia, 2020). Permintaan ini disampaikan saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Maruarar menjabarkan bahwa program Tax Amnesty ampuh untuk memperkuat keikutsertaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pengampunan pajak sendiri menjadi alat untuk menghasilkan pendapatan bagi negara dengan cara yang lebih efisien, yaitu melalui pemberian ampunan terhadap wajib pajak, tetapi di sisi lain mengumpulkan penerimaan jangka pendek dari pembayaran pajak (Stella, 1991; Pratama, 2019). Sehingga, pasca program pengampunan pajak tingkat penerimaan pajak akan meningkat. Peningkatan ini merupakan kewajiban atas dampak dari penerapannya.

Kontributor terbesar dalam perpajakan Indonesia adalah sektor industri, yaitu sebesar Rp 363,60 triliun atau 30 persen dari total penerimaan pajak tahun 2018 (Tempo, 2019). Selaras dengan hal tersebut, industri juga menyumbang investasi terbesar dalam empat tahun (2014-2018) yaitu 41,8 persen dari total realisasi investasi. Dikutip dari Tempo, menurut Menteri Perindustria Airlangga Hartarto sektor industri Indonesia mendapat peringkat kelima di antara negara G20 dalam capaian kontribusi pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 20 persen. Indonesia

di bawah China (29,3%), Korea Selatan (27,6%), Jepang (21%), dan yang terakhir Jerman (20,6%). Sehingga dapat disimpulkan sektor industri memiliki dampak terbesar di perekonomian, perpajakan, dan investasi Indonesia.

PSAK 70 yang bertujuan untuk membuat “nyaman” manajemen dalam mengambil tindakan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi memiliki dampak tersendiri bagi investor. PSAK 70 bisa menyembunyikan informasi mengenai manajemen pajak perusahaan, sehingga akan mengurangi persepsi positif investor (Natania & Davianti, 2018). Sedangkan, dalam perspektif pajak, pengungkapan pajak digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan pajak perusahaan (Towery, 2017). Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa program Pengampunan Pajak tidak dibarengi dengan standar kebijakan akuntansi yang mengakomodasi transparansi kepada pemakai laporan keuangan. Padahal program Pengampunan Pajak menjadi sarana penilaian *tax avoidance* perusahaan. Kemudian, seharusnya perusahaan yang terindikasi melakukan *tax avoidance* perlu melakukan pengungkapan informasi yang lebih akurat di laporan keuangan (Langenmayr, 2017).

Pengungkapan pajak oleh perusahaan dapat ditilik dari dua teori dasar pengungkapan, yaitu teori biaya politis dan teori sinyal. Teori biaya politis mengungkapkan bahwa perusahaan berusaha untuk menghindari publikasi negatif yang akan menimbulkan biaya untuk mengembalikan nama baik (Rose, 1985; Sobel, 1998; Martin et al., 2018). Sedangkan, teori sinyal di sini berfokus pada ketidakpatuhan pajak akan mengisyaratkan pemeriksaan pajak atau bahkan investigasi dari pemerintah (Mgammal et al., 2015). Sehingga, program pengampunan pajak dapat diartikan sangat “politis” karena tidak mengakomodasi penurunan tingkat *tax avoidance* (Nar, 2015) dan membuat momentum untuk meminimalisir sanksi atas pelanggaran pajak di masa lalu (Graetz, 1993; Shevlin et al., 2017).

Permasalahan akan berfokus pada *firm value*. *Firm value* menunjukkan pergolakan pasar saham di suatu negara. Perusahaan yang masuk di pasar saham memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan perpajakan negara.

Pengampunan pajak membuat perusahaan mengungkapkan aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak dilaporkan. Dari sini transparansi manajemen dapat dinilai dan pihak perpajakan menilai perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan pengungkapan yang terlampau besar akan menimbulkan gap di antara pra dan pasca pengampunan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2019) menunjukkan pengampunan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Motivasi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah meningkatkan laba yang diinginkan oleh shareholder dan implementasi oleh manajemen (Desai & Dharmapala, 2009). Hal tersebut selaras dengan fenomena yang terjadi selama periode pengampunan pajak.

H1: Pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitian Nugroho dan Agustia (2017) *tax avoidance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *firm value*. Penelitian mempertimbangkan motivasi shareholder dalam meraup keuntungan sebesarnya agar mendapat dividen yang lebih besar. Sehingga *tax avoidance* meningkatkan *firm value*.

H2: *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *firm value*

Dalam tesis yang dilakukan oleh Parluhutan (2018) ditemukan bahwa pengampunan pajak berpengaruh negatif terhadap *firm value*. Penelitian ini mempertimbangkan adanya biaya agensi dan biaya politis yang muncul. Biaya keagenan muncul akibat adanya ketidaksamaan persepsi dan tujuan antara manajemen dengan shareholder. Manajemen mengikuti pengampunan pajak untuk menghindari sanksi administrasi ke depannya. Namun, ini membuktikan bahwa manajemen tidak melakukan transparansi perpajakan ke shareholder. Biaya politis muncul karena adanya penurunan kepercayaan pelanggan. Pelanggan cenderung tidak mempercayai manajemen yang non-transparan.


H3: Pengampunan pajak berpengaruh negatif terhadap *firm value*

Penelitian oleh Fadhila dan Handayani (2019) menunjukkan *Tax avoidance* sebagai variabel intervening atas pengaruh Pengampunan Pajak terhadap *Firm value*. Jadi perusahaan

yang berpartisipasi di program Pengampunan Pajak akan mengurangi nilai perusahaan terlepas dari manajemen perusahaan dengan perhitungan manajemen melakukan dan tidak melakukan *tax avoidance*.

H4: Pengampunan pajak berpengaruh negatif terhadap *firm value* dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening

Penelitian menggunakan pengampunan pajak sebagai variabel independen, *firm value* sebagai variabel dependen, dan *tax avoidance* sebagai variabel intervening. Penelitian memakai analisis regresi parsial (*Partial Least Square*). Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian terdahulu, dan tinjauan pustaka, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan jenis penelitian sekunder. Objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan industri yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan variabel independen pengampunan pajak (X), variabel dependen *firm value* (Y), dan variabel intervening *tax avoidance* (i).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter, yaitu mengunduh laporan keuangan dari laman resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik sampel adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan industri terdaftar BEI periode 2014-2018. Berikut adalah perhitungan sampel disertai kriteria yang digunakan dalam melakukan *sampling*:

Tabel 1
Perhitungan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018	173
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar berturut-turut di BEI periode 2014-2018	(54)
3.	Perusahaan yang mendapatkan status lebih bayar pajak selama periode 2014-2018	(9)
4.	Perusahaan yang tidak mengikuti program pengampunan pajak	(78)
	Sampel	32

Sumber: (BEI, 2020) dikelola oleh penulis, 2020.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa populasi perusahaan industri pada periode 2014-2018 sebesar 173. Lalu berdasarkan pengumpulan data sesuai kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan, sehingga dalam lima tahun penelitian didapatkan 160 data pengamatan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengampunan pajak. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Pengampunan pajak diproksikan melalui pengungkapan PSAK 70. Pengampunan pajak diukur dengan variabel dummy untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan PSAK 70 menggunakan angka 0 dan angka 1 untuk yang mengungkapkan PSAK 70 (Pratama, 2019).

Variabel dependen yang dipakai penelitian ini adalah *firm value*. *Firm value* adalah nilai jual suatu perusahaan sebagai entitas yang menjalankan bisnis dan beroperasi. Pengukuran dari *firm value* menggunakan Rasio Q (Fadhila & Handayani, 2019). Berikut rumus Rasio Q menurut James Tobin dalam Nicholas Kaldor (1966)

$$\text{Rasio Q} = \frac{(P)(N) + (D)}{BVA}$$

P = Harga pasar saham (*closing price*)
N = Jumlah saham yang beredar
D = Nilai buku total liabilitas
BVA = Nilai buku total aset

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya perusahaan dalam mengurangi pajak terhutang yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan yang ada secara legal dan aman. Pengukuran dari *tax avoidance* menggunakan Cash ETR. Cash ETR dipilih karena mempertimbangkan pengaruh diskresi akrual. Berikut penghitungan Cash ETR menurut Chen (2010)

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Kas untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dianalisis menggunakan software WarpPLS 7.0, yang menghasilkan statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Pengampunan Pajak

	Periode	Jumlah	Presentase
1	2016	23	71,875%
2	2017	9	28,125%
	Jumlah	32	100%

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 diketahui 71,875% dari total perusahaan yang menjadi sampel mengikuti program pengampunan pajak dari periode 2016. Artinya, mayoritas mengikuti program Pengampunan Pajak sejak awal peraturan diresmikan. Sedangkan 28,125% memilih mengikuti program pengampunan pajak satu periode setelah peraturan diresmikan. Ini berarti ada persiapan lebih dari 9 perusahaan sehingga kemungkinan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih tinggi.

Tabel 3
Statistik Deskriptif *Firm value* dan *Tax avoidance*

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
<i>Firm value</i>	160	1.134	0.768	0,288	4,94
<i>Tax avoidance</i>	160	0.210	0.377	-2.257	0.967

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui *firm value* berkisar antara 0,288-4,94 dengan data sebesar 160. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,768 dengan mean (rata-rata) sebesar 1,134. Nilai mean di atas 1, sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan industri di BEI yang mengungkapkan PSAK 70 sudah cukup baik atau overvalued. Artinya, rata-rata perusahaan industri terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70 pengelolaan asetnya berhasil dan menunjukkan bahwa mampu menciptakan kepercayaan pasar terhadap perusahaan.

Rasio Q dengan mean 1,134 berarti nilai pasar perusahaan industri terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70 rata-rata memiliki nilai pasar 1,134 kali lipat lebih besar dibandingkan nilai bukunya. Selain itu, nilai di atas 1 juga mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan berpotensi menghasilkan tingkat return yang lebih besar dibandingkan biaya aset yang dikeluarkan. Jadi, rata-rata nilai perusahaan melampaui nilai bukunya.

Perusahaan yang memiliki *firm value* terendah adalah Intanwijaya Internasional Tbk dengan rasio 0,288 yang artinya mengindikasikan nilai perusahaan tidak cukup baik atau undervalued. Rasio 0,288 berarti Intanwijaya Internasional Tbk memiliki nilai perusahaan yang tidak melampaui nilai bukunya. Sedangkan untuk yang paling tinggi yaitu Grand Kartech Tbk dengan rasio 4,94 dengan arti perusahaan memilik nilai pasar 4,94 kali lipat lebih besar dibandingkan nilai bukunya.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* berkisar di antara -2,257-0,976 dengan data sebesar 160. Sedangkan, standar deviasi sebesar 0,360 dengan mean (rata-rata) sebesar 0,204. Nilai mean di bawah 25% yaitu 21% menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan industri terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70 masih belum membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan secara optimal.

CETR menunjukkan bahwa rata-rata masih belum membayarkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan industri terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70 belum membayarkan pajak di tahun pada nilai minimum dari tarif pajak yang berlaku. Jadi, rata-rata perusahaan masih mengambil keputusan untuk menekan pajak yang harus dibayarkan tahun berjalan.

Nilai minimum sebesar -2,257 yaitu Grand Kartech Tbk. Ini menunjukkan terdapat perusahaan yang mengalami kerugian, tetapi masih harus membayar kewajiban perpajakan. Karena, perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan hasil persidangan atas banding yang ditolak dari hasil pemeriksaan pihak perpajakan. Perusahaan ini diartikan tidak mengambil keputusan menekan pajak yang harus dibayarkan tahun berjalan dikarenakan mengalami kerugian, tetapi memenuhi kewajiban dari sanksi administratif pajak dan denda pidana pajak.

Sedangkan nilai maksimum sebanyak 0,976 yaitu Voksel Electric Tbk yang artinya perusahaan membayar kewajiban perpajakan tahun berjalan 97,6% dari laba sebelum pajak. Nilai yang lebih dari 30% mengindikasikan adanya pembayaran pajak di luar pajak yang harus dibayarkan tahun berjalan. Perusahaan memiliki tagihan perpajakan tahun sebelumnya ataupun sanksi dan denda yang harus dibayarkan periode tahun berjalan.

Tabel 4
Hasil Koefisien Determinasi

	Nilai <i>R-Squared</i> (R ²)
<i>Tax avoidance</i>	0,048
<i>Firm value</i>	0,154

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 baik *tax avoidance* maupun *firm value* berada $< 0,25$ atau jauh dari 1. Maka variabel pengampunan pajak terhadap *tax avoidance* dan *firm value* memiliki kekuatan prediksi yang sangat lemah. Artinya dengan nilai *R-Squared tax avoidance* sebesar 0,048. Maka sebanyak 4,8% *tax avoidance* dipengaruhi oleh pengampunan pajak, sedangkan 95,2% dipengaruhi variabel di luar penelitian. Selanjutnya nilai *R-Squared firm value* sebesar 0,154. Maka sebanyak 15,4% *firm value* dipengaruhi oleh pengampunan pajak, sedangkan 85,6% dipengaruhi variabel di luar penelitian.

Dari output software WarpPLS 7.0 dapat secara ringkas dilihat pada hasil uji hipotesis penelitian pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

	Keterangan	Coefficient	P-Values	Ideal	Hasil
H1	Pengampunan pajak (X) berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> (i)	0,218	$<0,001$	$<0,05$	Signifikan
H2	<i>Tax avoidance</i> (i) berpengaruh positif terhadap <i>firm value</i> (Y)	-0,384	$<0,001$	$<0,05$	Signifikan
H3	Pengampunan pajak (X) berpengaruh negatif terhadap <i>firm value</i> (Y)	0,109	0,044	$<0,05$	Signifikan
H4	Pengampunan pajak (X) berpengaruh negatif terhadap <i>firm value</i> (Y) dengan <i>tax avoidance</i> (i) sebagai variabel intervening	-0,084	0,032	$<0,05$	Signifikan

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel memiliki $p-values < 0,05$ sehingga pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya untuk *path coefficient* sebesar 0,128 yang berarti apabila nilai pengampunan pajak mengalami perubahan sebesar satu satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel intervening *tax avoidance* akan berubah sebesar 0,128. Tanda positif pada *path coefficient* berarti ketika perusahaan mengikuti pengampunan pajak pada periode tersebut maka *tax avoidance* meningkat. Jadi, hipotesis pertama diterima atau terbukti kebenarannya.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel memiliki $\neg p-values < 0,05$ sehingga *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap *firm value*. Selanjutnya untuk *path coefficient* sebesar -0,384 yang berarti apabila nilai *tax avoidance* mengalami perubahan sebesar satu satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel dependen *firm value* akan berubah sebesar 0,384. Tanda negatif pada *path coefficient* berarti semakin tinggi tingkat *tax avoidance* maka semakin rendah *firm value* suatu perusahaan. Jadi, hipotesis kedua tidak diterima tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel memiliki $\neg p-values < 0,05$ sehingga pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap *firm value*. Selanjutnya untuk *path coefficient* sebesar 0,109 yang berarti apabila nilai pengampunan pajak mengalami perubahan sebesar satu satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel dependen *firm value* akan berubah sebesar 0,109. Tanda positif pada *path coefficient* berarti ketika perusahaan mengikuti pengampunan pajak pada periode tersebut maka *firm value* perusahaan tersebut akan meningkat. Jadi, hipotesis ketiga tidak diterima atau tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung antar variabel memiliki $\neg p-values$ sebesar 0,032. Nilai $p-values < 0,05$ sehingga mengartikan bahwa pengampunan pajak berpengaruh terhadap *firm value* dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening. Selanjutnya untuk *path coefficient* pengaruh tidak langsung

melalui variabel intervening sebesar -0,084 atau lebih kecil daripada pengaruh langsung. Artinya pengaruh sebenarnya adalah pengaruh langsung. Jadi, hipotesis keempat tidak diterima atau tidak terbukti kebenarannya.

Pengampunan pajak dapat meningkatkan *firm value*, tetapi tidak dapat meningkatkan rasio pajak dari secara signifikan. Program pengampunan pajak menjadi momentum perusahaan dapat meningkatkan *firm value* serta tanpa mengkhawatirkan turunnya citra perusahaan dilihat dari perpajakannya. Karena dilihat dari hasil penelitian yang ada bahwa *tax avoidance* tidak bukanlah pengaruh sebenarnya dengan nilai negatif. Jadi, investor tidak melihat kepatuhan perpajakan perusahaan dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan perpajakan di pasar modal.

Lingkungan perpajakan yang tidak baik akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi investor. Dengan lesunya tingkat pendapatan sektor perpajakan dari pasar modal maka pemerintah akan kesulitan mengalokasikan dana. Kesulitan ini akan menurunkan gairah pasar modal dan menurunkan aktivitas ekonominya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dirumuskan dan diuji dari perusahaan industri terdaftar BEI periode 2016-2018, hanya hipotesis pertama yang diterima. Hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa *tax avoidance* meningkat, sedangkan *firm value* menurun. Hal ini menunjukkan lingkungan pasar saham di Indonesia telah memperhitungkan kepatuhan pajak suatu perusahaan industri terdaftar BEI dalam menanamkan modal. Jadi ketika *tax avoidance* meningkat maka *firm value* akan menurun karena berkurangnya ketertarikan investor untuk menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa perusahaan industri terdaftar BEI yang mengikuti program pengampunan pajak akan meningkatkan. Ini menunjukkan jika pengampunan pajak dapat meningkatkan ketertarikan investor karena meningkatnya aset ataupun liabilitas. Hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa *tax avoidance* tidak dapat secara efektif meningkatkan pengaruh antara pengampunan pajak dengan *firm value*.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran kepada pemerintah agar mengkaji kembali jika akan menggelar *Tax Amnesty II*, karena pengampunan pajak memang dapat meningkatkan *firm value* perusahaan, tetapi tidak baik untuk kebaikan lingkungan perpajakan di pasar modal Indonesia. Ini diartikan bahwa program pengampunan pajak menjadi momentum perusahaan dapat meningkatkan *firm value* serta tanpa mengkhawatirkan turunnya citra perusahaan dilihat dari perpajakannya. Kemudian saran kepada investor diharapkan dapat memperhitungkan perpajakan perusahaan yang akan ditanami modal. Karena dengan pekanya investor terhadap perpajakan akan meningkatkan rasio pajak di BEI. Baiknya semakin tinggi pendapatan negara dari perpajakan maka alokasi pada sektor tersebut juga meningkat. Dengan begitu operasi perusahaan meningkat, lalu laba meningkat, kemudian kembali sebagai deviden kepada investor lebih besar.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan oleh peneliti selanjutnya, yaitu terbatasnya penelitian terdahulu dengan tema insentif pajak seperti pengampunan pajak yang memperhatikan lingkungan pasar dan lingkungan perpajakan Indonesia.

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis membuktikan teori keagenan, teori sinyal, dan teori biaya politis. Teori keagenan jelas masih relevan digunakan dalam penelitian ini. Karena terlihat bagaimana gesekan tujuan antar pemegang kepentingan akan mempengaruhi jalannya suatu entitas. Teori sinyal terlihat relevan, tetapi tidak besar. Karena terlihat bahwa dengan ada atau tidaknya *tax avoidance* investor masih akan menanamkan modal dengan perhitungan keikutsertaan pengampunan pajak. Teori biaya politis masih relevan dengan penelitian ini. Karena manajemen memilih mengeluarkan biaya pada saat mengikuti pengampunan pajak untuk memperbaiki citra perusahaan di mata investor.

Sedangkan implikasi praktis di sini terlihat dengan adanya tiga hipotesis yang ditolak mengakibatkan perlunya lebih banyak penelitian mengenai intensif pajak di Indonesia. Indikator CETR ternyata tidak bisa memenuhi penghitungan yang lebih dalam, sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut dalam meneliti *tax avoidance* di lingkungan perpajakan Indonesia. Selain itu, rasio Q terbukti dapat mengungkapkan hal selain ketertarikan investor dalam meneliti *firm value*. Dengan rasio Q kemungkinan melihat *firm value* menjadi lebih luas yaitu dari pengelolaan aset perusahaan juga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Tax Amnesty II* tidak bisa menjadi satu-satunya proksi pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak. Karena *Tax Amnesty I* menunjukkan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan masih tidak dapat ditekan secara efisien.

Daftar Pustaka

- Beritagar 2019. *Rasio pajak Indonesia 2010-2018*. <https://lokadata.beritagar.id/rasio-pajak-indonesia-2010-2018-1547963> [Diakses 13 Februari 2020].
- Bursa Efek Indonesia 2020. Tersedia di <https://www.idx.co.id> [Diakses 25 Januari 2020].
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & Shevlin, T. 2010. Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1): 41–61.
- CNNIndonesia 2019. *DPR Minta Sri Mulyani Gelar Tax Amnesty Jilid II*. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190828210933-532-425548/dpr-minta-sri-mulyani-gelar-tax-amnesty-jilid-ii> [Diakses 20 Januari 2020].
- Darmadji, Tjiptono & Fakhruddin 2012. *Pasar Modal Indonesia dan Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Desai, M.A. & Dharmapala, D. 2009. Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3): 537–546.
- Dyreng, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L. 2008. Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1): 61–82.
- Dyreng, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4): 1163–1189.
- Fadhila, Z.R. & Handayani, R.S. 2019. Tax Amnesty Effect on Tax avoidance and Its Consequences on Firm value (Empirical Study on Companies in Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1): 34–47.
- Frank, M.M., Lynch, L.J. & Rego, S.O. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2): 467–496.
- Ghozali, Imam & Latan, H. 2015. *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi Dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Graetz, M. 1993. The Decision by Strategic Nonfilers to Participate in Income Tax Amnesties. *International Review of Law and Economics*, 13: 271–283.
- Hanlon, M. & Heitzman, S. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3): 127–178.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Value Engineering and the Lean Start-Up. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305–360.
- Juliartha Nugraha, M.C. & Ery Setiawan, P. 2019. Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1): 398–425.
- Justina, D. 2017. Pengaruh Firm Size dan Market to Book Ratio terhadap Return Portofolio. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 15(2): 138–145.
- Kaldor, N. 1966. Marginal Productivity and the Macro-Economic Theories of Distribution: Comment on Samuelson and Modigliani. *The Review of Economic Studies*, 33(4): 309–319.
- Langenmayr, D. 2017. Voluntary disclosure of evaded taxes — Increasing revenue, or

- increasing incentives to evade?. *Journal of Public Economics*, 151: 110–125.
- Lennox, C., Lisowsky, P. & Pittman, J. 2013. Tax Aggressiveness and Accounting Fraud. *Journal of Accounting Research*, 51(4): 739–778.
- Margaretha, F. 2011. *Manajemen Keuangan untuk Manajer Non Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martin, R., Yadiati, W. & Pratama, A. 2018. CSR Disclosure and Company Financial Performance: Do High and Low – Profile Industry Moderate the Result? *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 2(1): 15–24.
- Mgammal, M.H., Nor, K. & Ku, I. 2015. Corporate Tax Disclosure: A Review of Concepts , Theories , Constraints , and Benefits. *Asian Social Science*, 11(28): 1–14.
- Nar, M. 2015. The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2): 580–589.
- Natania, E.S. & Davianti, A. 2018. An Accounting Perspective of Tax Amnesty in Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1): 1–18.
- Nugroho, W.C. & Agustia, D. 2017. *Tax avoidance*, Corporate Governance, and *Firm value*. *AFEBI Accounting Review*, 02(02): 15–29.
- Parluhutan, G. 2018. Pengaruh Tax Amnesty, Profitabilitas, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Perbankan. *Tesis*.
- Phillips, J.D. 2003. Corporate Tax-Planning Effectiveness : The Role of Compensation-Based Incentives. *The Accounting Review*, 78(3): 847–874.
- Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A. 2019. Analysis of Tax Amnesty Disclosures, *Tax avoidance*, and *Firm value*. *Indonesian Journal of Contemporary Accounting Research*, 1(1): 21–33.
- Rose, R. 1985. Maximizing Tax Revenue while Minimizing Political Costs Author(s): Richard Rose Published by : Cambridge University Press. *Journal of Public Policy*, 5(3): 289–320.
- Sabrin, Sarita, B., Takdir, D. & Sujono 2016. The Effect of Profitability on *Firm value* in Manufacturing Company at Indonesia Stock Exchange. *The International Journal Of Engineering And Science*, 5(10): 81–89.
- Salihu, I.A., Normala, S., Obid, S. & Annuar, H.A. 2013. MEASURES OF CORPORATE TAX AVOIDANCE : EMPIRICAL EVIDENCE FROM AN EMERGING. *International Journal of Business and Society*, 14(3): 412–427.
- Sartono, A. 2017. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Keem ed. Yogyakarta: BPFE.
- Shevlin, T., Thornock, J. & Williams, B. 2017. An examination of firms’ responses to tax forgiveness. *Review of Accounting Studies*, 22(2): 577–607.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sobel, R.S. 1998. The political costs of tax increases and expenditure reductions: Evidence from state legislative turnover. *Public Choice*, 96: 61–80.
- Spence, M. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3): 355–374.
- Spence, M. 2002. Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets. *The American Economic Review*, 92(3): 434–459.
- Statistikian 2012. *Penjelasan Lengkap Berbagai Jenis Variabel Penelitian*. Tersedia di <https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html>, [Diakses 13 Februari 2020].
- Statistikian 2017. *Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis*. Tersedia di <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologipenelitian.html>, [Diakses 13 Februari 2020].
- Stella, P. 1991. An economic analysis of tax amnesties. *Journal of Public Economics*, 46(3): 383–400.
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo 2019. *Kontribusi Capai 20 Persen, Manufaktur Indonesia Duduki Posisi Ke-5 Dunia*.

- Tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1196298/kontribusi-capai-20-persen-manufaktur-indonesia-duduki-posisi-ke-5-dunia> [Diakses 13 Februari 2020].
- Towery, E.M. 2017. Unintended Consequences of Linking Tax Return Disclosures to Financial Reporting for Income Taxes: Evidence from Schedule UTP. *THE ACCOUNTING REVIEW*, 92(5): 201–226.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.*
- Wibowo, A. & Darmanto, S. 2017. Reaction of Indonesian Capital Market Investors to the Implementation of Tax Amnesty. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(4): 597–608.
- Wulandari, I.G.A.D., Wahyuni, M.A. & Sujana, E. 2017. Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Tax Amnesty (Event Study Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia). 7(1).
- Zimmerman, J.L. 1983. Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5: 119–149.